



SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/0009/SIOS/D.VI.17/XI/2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan

4. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 35 Tahun 2019 tentang Pendelagasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SDS 2 GULA PUTIH MATARAM

Nama Kepala Sekolah

Alamat Sekolah

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Masa Berlaku Izin

: FITROTUL KHAMIDAH

: KAMPUNG MATARAM UDIK KEC. BANDAR MATARAM KAB LAMPUNG TENGAH

: BANDAR MATARAM

: LAMPUNG TENGAH

: LAMPUNG

: 04 NOVEMBER 2027

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.

2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.

3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupatio c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

: Gunung Sugih

: 18 November 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Digitally signed by

DPMTSP LT

Created by

Sicantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT

3. Organisasi Profesi

4. ----- Arsip -----



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/ 892/04/D.8/2004

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)

GULA PUTIH MATARAM KECAMATAN BANDAR MATARAM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS DIKPARSENIBUD KAB. LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Gula Putih Mataram Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 241/J.4/D.8/C.3/901/2004 tanggal 23 Februari 2004 perihal Permohonan Rekomendasi.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 421.1/026/C.18/D.8/2004 tanggal 29 Maret 2004.
- Menimbang : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Subdir Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Pendidikan Gula Putih Mataram telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
2. Bahwa masih dipandang perlu berdirinya Sekolah Dasar Swasta (SDS), karena masih banyak jumlah anak usia Sekolah Dasar yang belum tertampung pada SD di wilayah Kecamatan Bandar Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/1996 tanggal 02 Agustus 1996.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C/C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/01/BKD/2003 tanggal 01 April 2003 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Member ijin kepada Yayasan Pendidikan " Gula Putih Mataram ", Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : Sekolah Dasar (SD) Gula Putih Mataram
 - b. Kampung : Jati Datar
 - c. Kecamatan : Bandar Mataram
 - d. Kabupaten : Lampung Tengah
- Nomor NSS : 101120226704
Nomor Register : 120220060704

- Kedua : Kepada Yayasan tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang yang berlaku, bagi pembinaan Sekolah Dasar dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Yayasan tersebut melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Gula Putih Mataram Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk di laksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih

Pada tanggal : 12 April 2004

Pit. KEPALA DINAS DIKPARSENIBUD
KAB. LAMPUNG TENGAH



M. UMI KALSUM, SH
NIP. 460013700

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas (U.p. Direktur TK/SD).
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Kepala Cabang Dinas Dikparsenibud Kec. Bandar Mataram.

